

BAZAR LEBARAN KORPRI SALATIGA, PEMKOT GELONTORKAN Rp40 JUTA



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/04/image_750x_660a2351edef2.jpg

Isi Berita:

Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga menggelar Bazar Lebaran Korpri Salatiga dengan menggelontorkan Rp40 juta untuk subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL), Senin (01/04).

Bazar terbuka pula untuk masyarakat umum itu dipusatkan di Pendopo Pakuwon, Pemkot Salatiga.

Kegiatan dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani. Bazar Lebaran Korpri Salatiga ini menggandeng sebanyak 50 Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kegiatan Bazar Lebaran Korpri Salatiga ini upaya Pemkot Salatiga menekan inflasi. Dengan memanfaatkan momen ASN telah mendapatkan gaji dan THR, dapat dibelanjakan di bazar murah ini," kata Yasip Khasani.

Kegiatan ini juga diakui Yasip upaya membantu tenaga harian lepas (THL) dan aparatur sipil negara (ASN) golongan rendah di lingkungan Pemkot Salatiga. Pasalnya, panitia sebelumnya telah menyebar ratusan kupon yang dikhususkan bagi THL, ASN Golongan I dan II saja.

Dimana, kupon voucher belanja tertera nominal potongan sebagai subsidi Pemkot Salatiga mulai dari Rp3.000 hingga Rp50 ribuan.

D tengah kegiatan Bazar Lebaran Korpri Salatiga, Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Bayu Joko Mulyono, menyatakan bahwa pihaknya diberikan kepercayaan mengkoordinir dan mengerahkan UMKM di bawah binaan Pemkot dengan total sebanyak 50 UMKM.

"50 UMKM itu terdiri dari 35 kuliner, 10 fashion dan sisanya sembako yakni Bulog dan Dispangtan (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) serta Koperasi," ujar Bayu.

"Ini merupakan kegiatan bersama dan kesempatan kepada sejumlah usaha dan Koperasi. Pasar murah ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang akan dibuka pukul 11.00 WIB," terang dia. (Erna Yunus B)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/bazar-lebaran-korpri-salatiga-pemkot-gelontorkan-40-juta>, "Bazar Lebaran Korpri Salatiga, Pemkot Gelontorkan Rp40 Juta", tanggal 1 April 2024.
2. <https://www.krjogja.com/semarang/1244504822/beras-bulog-dijual-rp-52000-per-5-kilogram-di-pemkot-salatiga>, "Beras Bulog Dijual Rp 52.000 Per 5 Kilogram di Pemkot Salatiga", tanggal 1 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi